

## Edukasi Mengenai Upaya Menjaga Privasi Data Pribadi Dalam Penggunaan E-Health

Indah Susilowati<sup>1\*</sup>, Lia Agustina<sup>2</sup>, Ratna Frenty Nurkhalim<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , SI Farmasi <sup>2</sup>, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

\*email: [indah.susilowati@iik.ac.id](mailto:indah.susilowati@iik.ac.id)

### ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G. Di Indonesia, terdapat laporan data informasi kesehatan bocor dijual di forum *daring* pada kasus BPJS Kesehatan (2021), dari 279 juta penduduk Indonesia. Ini dapat memicu berbagai kejahatan *cyber*, mulai dari pencurian identitas, pemerasan, hingga penipuan berbasis klaim asuransi kesehatan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan *e-Health* serta perlindungan data pribadi dalam penggunaan *platform* digital kesehatan. Metode pelaksanaan diawali dengan tanya jawab seputar kesehatan, terutama perawatan & pemeriksaan *e-Health*, kemudian diskusi layanan digital kesehatan. Selanjutnya sosialisasi serta praktik penggunaan aplikasi *e-Health* pada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai manfaat layanan serta kemudahan aksesnya. Hasil informasi dan diskusi dari warga masyarakat tanggal 17 - 20 Juli 2024, kerjasama dengan Mitra menyatakan 80% (80 orang) telah mengetahui adanya aplikasi layanan kesehatan *e-Health* yang dapat memudahkan akses pemeriksaan jarak jauh, 20% (20 orang) pernah menggunakan aplikasi *e-Health* untuk konsultasi. Hasil sosialisasi dari brosur perlindungan data pribadi, masyarakat telah memahami untuk menjaga kerahasiaan *password*, dan sadar untuk menyimpan data riwayat kesehatan dengan baik. Simpulan, masyarakat perlu menjaga data pribadi dalam penggunaan *e-Health* karena melibatkan informasi riwayat kesehatan seseorang. Disarankan, sebaiknya masyarakat mau membaca ketentuan serta kebijakan privasi di aplikasi kesehatan, tentang ketentuan penggunaannya, sehingga tidak salah langkah dalam menggunakan *platform* digital ini yang bisa berdampak fatal.

Kata Kunci: Data Diri , *e-Health*, Perlindungan, Privasi

## *Education On The Protection Of Personal Data When Using E-Health Services*

### ABSTRACT

*Personal data protection is one of the human rights stipulated in the 1945 Constitution Article 28G. In Indonesia, there are reports of leaked health information data being sold on online forums in the case of BPJS Kesehatan (2021), from 279 million Indonesians. This can trigger various cyber crimes, ranging from identity theft, extortion, to health insurance claim-based fraud. The purpose of this community service is to provide information and increase public awareness about the importance of e-Health services and personal data protection in using digital health platforms. The implementation method begins with questions and answers about health, especially e-Health treatment & examination, then a discussion of digital health services. Furthermore, socialisation and practice of using the e-Health application in the community to provide information about the benefits of the service and its ease of access. The results of information and discussions from community members on 17 to 20 July 2024, in collaboration with Partners, stated that 80% (80 people) were aware of the e-Health health service application which can facilitate access to remote examinations, 20% (20 people) had used the e-Health application for consultation, and the results of socialisation of personal data protection brochures, the community had understood to keep passwords confidential, and were aware of storing health history data properly. In conclusion, people need to protect personal data in using e-Health because it involves very sensitive information related to a person's health history. It is suggested that the public should be willing to read the provisions and privacy policies in the health application, regarding the terms of use, so that they do not take the wrong steps in using this digital platform which can have fatal consequences.*

*Keywords: Personal Data, E Health, Protection, Privacy*

## 1. PENDAHULUAN

Sekarang ini, segala aktifitas kehidupan manusia membutuhkan peran teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan efisiensi pengguna. Di Indonesia, adanya akses internet, *e-commerce* menjadi semakin populer, berdampak pada terjadinya peningkatan penggunaan media sosial dan tingginya risiko penyalahgunaan informasi pribadi dan data rahasia lainnya yang rentan terhadap ancaman jika tidak dilindungi dengan baik. Dianggap sebagai penggerak baru dalam bidang teknologi, transaksi *e-commerce* membuat layanan transaksi lebih praktis tanpa kertas, dan para pihak tidak perlu bertemu secara langsung sehingga sangat memudahkan para pihak (I. G. H. Kurniawan et al., 2022), namun hal ini berdampak risiko terhadap keamanan dari data pribadi yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data terutama pada digitalisasi layanan kesehatan

Data pribadi mencakup berbagai informasi penting, meliputi identitas, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, riwayat kesehatan, hingga aktivitas *online*. Di dunia pendidikan, data pribadi siswa, staf, dan orang tua sangat rentan disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Kesadaran dan edukasi mengenai keamanan data juga menjadi bagian penting dalam menjaga privasi. Banyak kebocoran data yang terjadi bukan karena kegagalan sistem teknologi, tetapi karena kelalaian manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, berbagi informasi sensitif secara sembarangan, atau mengabaikan protokol keamanan dasar. Terbukti adanya kasus BPJS Ketenagakerjaan (A. Kurniawan, 2024) dari 279 juta penduduk Indonesia, termasuk informasi kesehatan, dilaporkan bocor dan dijual di forum *daring*. Pembocoran data pribadi dalam sistem *e-Health* di Indonesia telah memicu berbagai kejahatan *cyber*, mulai dari pencurian identitas, pemerasan, hingga penipuan berbasis klaim asuransi kesehatan

Perlindungan untuk data pribadi merupakan bagian hak asasi manusia yang tertuang jelas dalam UUD 1945 Pasal 28G. Didasari hasil penelitian dengan judul Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi (Yamin et al., 2024), Mayoritas orang belum menyadari betapa pentingnya melindungi data pribadi di era internet. Banyak orang terus membagikan data pribadi mereka ke media sosial tanpa mempertimbangkan ancaman keamanan yang terkait (Zaenal & Orias, 2024). Walaupun sudah ada Undang – Undang Tantang Perlindungan data Pribadi, namun belum semua masyarakat mengetahui secara mendalam tentang isi peraturan tersebut. Seharusnya apabila Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi telah sah maka dapat dipakai menjadi panduan untuk masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data-data pribadinya

Digitalisasi dalam layanan kesehatan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan *e-Health*, seperti aplikasi layanan kesehatan, telemedis, rekam medis elektronik (RME). Tema ini dipilih karena meningkatnya jumlah pembobolan data yang merugikan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka terkait data pribadi. Tujuan adanya dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ialah untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan *e-Health* dan perlindungan data pribadi dalam penggunaan *platform* digital kesehatan., menawarkan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan kepada masyarakat. Kebocoran atau penyalahgunaan data ini dapat menimbulkan risiko signifikan seperti penipuan identitas, pelanggaran privasi, dan bahkan diskriminasi berdasarkan informasi kesehatan. Maka dari itu, adalah sangat penting memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga perlindungan data pribadi dalam menggunakan *e-Health*.

## 2. METODE PENGABDIAN

Dengan cara melakukan sosialisasi, wawancara, dan tanya jawab adalah metode yang digunakan. Pendidikan diberikan melalui seminar dan media sosial untuk menjangkau khalayak umum yang lebih luas. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pelatihan dan terapan praktis kepada pemangku kepentingan dan warga masyarakat tentang perlindungan data pribadi. Diskusi kelompok terfokus melibatkan anggota masyarakat secara langsung dalam menentukan masalah dan bekerja sama untuk mencari solusinya.

### 2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan Pengabdian

- a. Waktunya pelaksanaan tanggal 17 sampai 20 Juli 2024
- b. Tempat pengabdian : Jalan Belia Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia bekerja sama dengan Mitra Universitas Malaysia

### 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Untuk melaksanakan program edukasi mengenai upaya menjaga privasi data pribadi dalam penggunaan *e-Health*, dan memastikan semua informasi yang telah dibuat dapat disampaikan dengan baik kegiatan ini dirancang dengan beberapa tahapan dan metode pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Kordinasi dengan Mitra Universitas Sains dan Islam Malaysia  
Menyepakati pelaksanaan kegiatan, selanjutnya melibatkan komunitas, tenaga kesehatan dan institusi mitra setempat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- b. Persiapan  
Penyusunan materi edukasi, mengembangkan presentasi, dan bahan edukasi lainnya yang mencakup topik-topik utama seperti pengenalan *e-Health*, ancaman terhadap privasi data, dan langkah-langkah perlindungan data pribadi.
- c. Sosialisasi  
Dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan, Simulasi Keamanan Digital: Memberikan contoh kasus dan cara menangani pemberian password pada layanan *e-Health* secara langsung.
- d. Diskusi dan Tanya Jawab  
Konsultasi dan Tanya Jawab: Memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi langsung dengan tenaga ahli terkait privasi data.
- e. Evaluasi  
Evaluasi dilakukan setelah diskusi dan tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta terkait informasi yang disampaikan, yaitu evaluasi peserta: Mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui tanya jawab sederhana, selanjutnya evaluasi program: Melakukan analisis efektivitas kegiatan berdasarkan umpan balik dari peserta dan mitra kerja.
- f. Laporan Akhir  
Laporan akhir disusun sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta merancang program lanjutan untuk meningkatkan keberlanjutan edukasi privasi data pribadi.

### 2.3. Pengambilan Bahan Sampel

Pengambilan data dan sampel pada kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat yang menjadi target edukasi. Langkah-langkah pengambilan sampel yang akan dilakukan yaitu

populasi target meliputi pengguna *e-Health* di berbagai lapisan masyarakat, yang menggunakan aplikasi kesehatan. Memilih peserta berdasarkan karakteristik tertentu, seperti individu yang aktif menggunakan layanan *e-Health* atau mereka yang memiliki akses terhadap edukasi digital. Adapun teknik pengumpulan data dengan menyebarkan brosur dan memberikan umpan balik melalui diskusi serta tanya jawab pada masyarakat untuk mengidentifikasi peserta yang sesuai dengan kriteria sampel.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil informasi dan diskusi serta wawancara dari warga masyarakat tanggal 17 sampai 20 Juli 2024, kerjasama dengan Mitra Universitas Malaysia menyatakan 80% (80 orang ) telah mengetahui adanya aplikasi layanan kesehatan *e-Health* yang dapat memudahkan akses pemeriksaan jarak jauh, dan terdapat 20% (20 orang) pernah menggunakan aplikasi *e-Health* untuk konsultasi, dan hasil sosialisasi dari brosur perlindungan data pribadi, masyarakat telah memahami untuk menjaga kerahasiaan *password*, dan sadar untuk menyimpan data riwayat kesehatan dengan baik.



Gambar 1. Brosur Personal Data Confidentialy  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menggambarkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi dalam layanan *e-Health*. Beberapa orang menjadi lebih proaktif dalam melindungi data mereka dan lebih kritis terhadap kebijakan privasi. Selain itu, para penyedia aplikasi layanan kesehatan yang terlibat dalam kegiatan ini berusaha keras untuk meningkatkan prosedur yang digunakan untuk melindungi data mereka. Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi saat bertransaksi online. Langkah ini sangat penting untuk membangun ekosistem *platform* digital kesehatan yang lebih aman dan handal serta menjaga keberlanjutan pencapaian, yang membutuhkan pedoman dan atau panduan serta pendidikan yang berkelanjutan..

Terjadinya peningkatan signifikan pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi yang mampu membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis tentang

cara efektif melindungi data pribadi mereka. Dalam sebuah wawancara disimpulkan perlunya upaya mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan kata sandi yang kuat, menemukan *platform* kesehatan yang aman, dan implementasi kebijakan privasi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berikut ini adalah gambaran kegiatan menyebarkan informasi perlindungan data pribadi, yaitu :



Gambar : Edukasi masyarakat tentang penggunaan *e-Health*  
Sumber : dokumentasi pribadi

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko pembobolan data dan pentingnya perlindungan data melalui upaya edukasi yang intens dapat membantu orang mengidentifikasi masalah dan mengembangkan langkah dan strategi untuk perlindungan keamanan data yang lebih baik. Meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko keamanan digital. Banyak pengguna layanan *e-Health* yang belum memahami bagaimana data mereka diproses, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana melindungi informasi pribadi mereka dari ancaman seperti peretasan atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Bagian penting dari perlindungan privasi adalah kesadaran dan pelatihan tentang keamanan data (Zahwani & Nasution, 2024). Banyak kebocoran data terjadi karena kelalaian manusia seperti penggunaan kata sandi yang salah, berbagi data sensitif secara sembarangan, atau mengabaikan protokol keamanan dasarbukan kegagalan sistem teknologi (Aksayeth et al., 2024). Hal ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan tentang regulasi terkait, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, yang memberikan dasar hukum untuk menjaga data pribadi. Oleh karena itu, edukasi mengenai cara-cara menjaga melindungi keamanan data pribadi harus diberikan kepada seluruh pihak masyarakat pengguna layanan aplikasi *e-Health*, penyedia layanan telekomunikasi yang terkait, sehingga meningkatkan kesadaran akan risiko yang ada serta cara menghindari potensi ancaman dapat sangat membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data.

#### 4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

Masyarakat perlu menjaga data pribadi dalam penggunaan *e-Health* karena melibatkan informasi yang sangat sensitif terkait riwayat kesehatan seseorang. Disarankan, sebaiknya masyarakat mau membaca ketentuan serta kebijakan privasi di aplikasi kesehatan, bagaimana tentang ketentuan penggunaannya, sehingga tidak salah langkah dalam menggunakan *platform* digital ini yang bisa berdampak fatal. Rekomendasi, upaya edukasi ini bisa dilaksanakan pada berbagai tempat, agar masyarakat peduli dan waspada dalam memasukkan data pada layanan *e-Health*, dan membudayakan membaca syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian pada masyarakat ini, berjalan sesuai harapan karena adanya bantuan dari berbagai pihak, antara lain :

1. Dekan FTMK;
2. Deputi DPASR;
3. Sejawat dosen; dan
4. Masyarakat di Malaysia

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah di berikan, Semoga laporan ini menjadi inspirasi bagi semua orang untuk menjaga privasi data pribadi.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

##### Jurnal

Aksayeth, M. B., Yahya, H., Faga, D. A., Fahmi, D., & Aliyafasya, F. M. (2024). Membangun Kesadaran Keamanan Data Pribadi Di Era Digital. *APPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 523–527.

Kurniawan, A. (2024, January 7). <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28893/Heboh-Data-Bocor-Dibobol-Hacker,-BPJS-Ketenagakerjaan:-Aman-dan-Terkelola-Baik>. *BPJS Ketenagakerjaan*.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28893/Heboh-Data-Bocor-Dibobol-Hacker,-BPJS-Ketenagakerjaan:-Aman-dan-Terkelola-Baik-d>

Kurniawan, I. G. H., Olivia, F., Judge, Z., Siswanto, A. H., Suprayogi, A., & Slamet, S. R. (2022). Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas*, 8(5), 308–313. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.47007/abd.v8i05.5508>

Yamin, A. F., Rachmawati, A., Pratama, R. A., & Wijaya, J. K. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(2), 138–155. <https://doi.org/DOI Prefix by Crossref: 10.33080>

Zaenal, H. K., & Orias, M. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32270>

Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2), 105–109. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.12608751>

JCEE